

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sebagai akibat dari konsekuensi hukum yang timbul dari pelanggaran kontrak, khususnya ketika salah satu pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati dalam perjanjian penjualan, pihak tersebut telah melanggar hukum seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang valid mengikat dan dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perjanjian ini mengikat pihak-pihak yang terlibat. Pihak yang menderita kerusakan dari pihak lain dalam perjanjian jual memiliki hak untuk menuntut pihak yang tidak melakukan perjanjian untuk memenuhi syarat-syarat perjanjian melalui hakim pengadilan.
2. Penyebab pelanggaran kontrak dalam penjualan barang elektronik termasuk faktor eksternal yang berada di luar kendali pihak yang terlibat. Dalam kasus di atas, Elisa melanggar kontrak dengan menggunakan uang yang disediakan oleh Wilhemus untuk pembelian kerajinan kayu rattan sebelum kesepakatan itu terpenuhi. Akibatnya, Wilhemus mengalami kerusakan. Penyelesaian pelanggaran kontrak ini dapat dilakukan melalui litigasi atau pengadilan, di mana Wilhemus muncul sebagai pemohon yang sukses.

B. Saran

1. Sebaiknya adalah disarankan bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian untuk melakukan upaya untuk memenuhi ketentuan perjanjian yang telah mereka setuju sebelumnya. Ini karena kesepakatan yang mengikat secara hukum tidak dapat diakhiri secara unilateral oleh satu pihak saja. Perjanjian hanya dapat dihentikan jika ada persetujuan bersama dari kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila melihat dari sudut pandang yang jujur dan bertanggung jawab, tanpa

memperhatikan hukuman yang diberikan kepada pihak yang melanggar perjanjian, maka sebaiknya perjanjian tersebut harus dipenuhi, dilaksanakan, atau diselesaikan dengan baik.

2. Untuk membuat perjanjian, terutama melalui elektronik atau *e-commerce*, disarankan agar pasal-pasal atau isi perjanjian dibacakan atau didiskusikan bersama terlebih dahulu, kemudian disepakati. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pemaksaan kehendak dalam proses perjanjian.